



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
RAPAT KONSULTASI PIMPINAN KOMISI I DAN KAPOKSI KOMISI I DPR RI
KAMIS, 11 JANUARI 2018**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 11 Januari 2018
Waktu	: Pukul 13.25 WIB – 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Gedung Nusantara III DPR RI
Acara	: Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi I dan Kapoksi Komisi I dengan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Pimpinan Pertemuan	: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam)
Sekretaris	: Isnu Purwanto, S.I.P., M.M. Kabag Set.Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam
Hadir	: 1. Meutya Viada Hafid 2. Asril Hamzah 3. Syamsul Bahri 4. Nurdin Tampubolon 5. Budi Y 6. Evita Nursanty 7. Arwani Thomafi 8. Martin Hutabarat 9. Hari Katana

A. Pendahuluan

Pada hari Kamis, 11 Januari 2018 pukul 13.25 WIB Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., mengadakan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Komisi I dan Kapoksi Komisi I DPR RI.

B. Pokok-Pokok Pembicaraan

1. RUU tentang penyiaran diputuskan menjadi salah satu Prolegnas Prioritas Komisi I DPR RI Tahun 2015 dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 19 Januari 2015. Selanjutnya Komisi I DPR RI mengusulkan kepada Badan Legislasi.
2. Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 17 Febuari 2016 memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Perumusan RUU tentang penyiaran Komisi I DPR RI untuk merumuskan draft RUU tentang penyiaran.
3. Pada tanggal 8 Desember 2016, Panja Perumusan RUU tentang Penyiaran Komisi I DPR RI telah melaporkan hasil rumusan Panja terhadap RUU tentang Penyiaran kepada Intern Komisi I DRPR RI.
4. Selanjutnya Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 1 Febuari 2017 memutuskan untuk menyampaikan draft RUU tentang Penyiaran kepada Baleg guna diharmonisasi.
5. Menindaklanjuti keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 1 Febuari 2017, Komisi I DPR RI mengirimkan draft RUU tentang Penyiaran beserta Naskah Akademik kepada Baleg DPR RI guna diharmonisasi pada tanggal **6 Febuari 2017**.
6. Dalam proses harmonisasi di Baleg, Komisi I DPR RI sebagai Pengusul diundang 3 (tiga) kali dalam Rapat Panja Baleg, yaitu pada tanggal 30 Mei 2017, 19 Juni 2017 dan 3 Oktober 2017.
7. Pada Rapat Kerja Panja Baleg tanggal 3 Oktober 2017 telah disepakati Bahwa dari 2 (dua) draft RUU yang diperdebatkan, yaitu antara draft RUU Pengusul dan draft RUU hasil penyempurnaan Panja Baleg, disepakati untuk menggunakan draft RUU Pengusul (*singlemux*) dengan catatan penambahan norma pemberian jaminan kepada LPS sebagaimana yang tekah dibahas sebelumnya dan catatan-catatan lain selama proses Panja.
8. Hasil Rapat Panja Baleg ini akan disampaikan dalam Rapat Pleno Baleg untuk pengambilan keputusan, namun sampai saat ini Baleg belum melaksanakan Rapat Pleno untuk pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penyiaran.
9. Sebagai catatan bahwa proses harmonisasi di Baleg yang telah dimulai **sejak tanggal 6 Febuari 2017** (MP III TS 2016-2017) **sampai saat sekarang ini**, yaitu MP III TS 2017-2018, **telah melewati 5 (lima) kali masa persidangan**.
10. Dalam Tatib DPR RI telah dijelaskan bahwa:
 - 1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari masa sidang sejak rancangan undang-undang diterima Badan Legislasi (Pasal 119 ayat (1) tatib).
 - 2) Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa sidang (Pasal 121 ayat (1) tatib).

11. Berdasarkan kedua aturan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Baleg telah melewati batas waktu melaksanakan harmonisasi terhadap RUU Tentang Penyiaran.

C. Penutup

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam akan meminta kepada Baleg DPR RI untuk segera menjadwalkan Rapat Pleno Baleg dalam rangka pengambilan keputusan terhadap hasil pembahsan Panja Baleg terkait RUU tentang Penyiaran, pada minggu ke-3 Januari (15-19 Januari 2018).
2. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana point 1 tersebut diatas Baleg tidak menjadwalkan Rapat Pleno, maka Pimpinan DPR RI meminta Pimpinan Komisi I DPR RI untuk menyampaikan Surat tentang penyampaian draft RUU tentang Penyiaran hasil perumusan Komisi I DPR RI untuk diagendakan dalam Rapat Bamus dan Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI.

Audiensi ditutup pukul 14.00 WIB.

**a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat**



Isnu Purwanto, S.I.P., M.M.